



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100

Laman: kelembagaan.ristekdikti.go.id

Nomor : 1492 /C.C4 /KL /2017 12 Mei 2017
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Usulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi
serta Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Periode 2017-1

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul Pembukaan Program Studi
2. Ketua Badan Penyelenggara Pengusul Pendirian dan Perubahan PTS

Menindaklanjuti surat nomor 91/C.C4/KL/2016 tanggal 16 Januari 2017 perihal pengumuman pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi tahun 2017, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI telah melakukan evaluasi terhadap usulan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secara bertahap melalui masing-masing akun pengusul pada silemkerma.ristekdikti.go.id sejak tanggal dikeluarkannya surat pengumuman ini;
2. Bagi usul Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan Program Studi program Doktor, Spesialis, Profesi, dan PJJ yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
3. Bagi usul pembukaan program studi program Diploma, Sarjana, dan Magister yang dinyatakan **Disetujui**, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI segera mengirimkan hasil penilaian kepada BAN-PT atau LAM-PTkes dalam rangka validasi pemenuhan syarat minimum akreditasi;
4. Terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan program studi yang dinyatakan **Belum Disetujui**, jika masih berminat dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
5. Sebelum surat keputusan izin pembukaan program studi dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Ttd.

Patdonno Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:
Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV
Srt2 Mei/hal91/LKA